



**PUTUSAN**

Nomor 589 K/Pid/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. MARIYADI;**  
Tempat lahir : Grobogan Jawa Tengah;  
Umur/Tanggal lahir : 63 tahun / 4 Desember 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jemundo RT.13 RW.03 Desa Jemundo,  
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (perdagangan);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
(RUTAN) sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo  
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana; Atau  
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 385 ke-4 KUHPidana; Atau  
Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sidoarjo tanggal 3 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Mariyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan  
alternatif Ketiga Pasal 372 KUHPidana;

Hal 1 dari 11 hal, Putusan Nomor 589 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. Mariyadi selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas I Sidoarjo;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik Nomor 712 Desa Jemundo Surat Ukur 00012/1.04/2004 tanggal 24-12-2004 luas 288 M2 atas nama Doktorandus The Tomy;
  2. 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 10 tanggal 18 April 2018 Notaris Drs. Hari Supriono, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Komplek Ruko Niaga Sentosa Kav. 9 Jalan Letjen Sutoyo 140-A Medaeng Sidoarjo;
  3. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1004 Desa Jemundo Surat Ukur 00189/12101304/2004 tanggal 25-12-2004 luas 173 M2 atas nama Doktorandus The Tomy;
  4. 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 09 tanggal 18 April 2018 Notaris Drs. Hari Supriono, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Komplek Ruko Niaga Sentosa Kav. 9 Jalan Letjen Sutoyo 140-A Medaeng Sidoarjo;
  5. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 September 2013 dari Drs. The Tomy, tandatangan penerima Naslika & H. Mariyadi;
  6. 3 (tiga) lembar terdiri dari asli Kuitansi Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 10 September 2013 tandatangan penerima Naslika & H. Mariyadi, slip setor pengiriman uang Bank BCA tanggal 9-9-2013 atas nama penerima Kristianto Nomor Rekening 63023001321 Bank DKI pengirim The Tomy, dari sumber dana tabungan Nomor Rekening 7880023777 senilai Rp368.030.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah), fotokopi cek tunai Bank Ganesha Nomor DA 288902 tanggal 10 September 2013 uang sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
  7. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 5 Mei 2014 dari Drs. The Tomy, tandatangan penerima Naslika & H. Mariyadi;
  8. 2 (dua) lembar terdiri dari Asli Kuitansi Pembayaran senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 8 Mei 2014

Hal 2 dari 11 hal, Putusan Nomor 589 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Drs. The Tomy, tandatangan penerima Naslika & H. Mariyadi dan slip setor pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 8-5-2013 atas nama penerima H. Mariyadi, Nomor Rekening 9000018578543 Bank Mandiri, pengirim Drs. The Tomy, sumber dana tunai senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

9. 2 (dua) lembar terdiri dari asli Kuitansi Pembayaran senilai Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 3 Juni 2014 dari Drs. The Tomy tandatangan penerima Naslika & H. Mariyadi dan slip setor pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 3-6-2014 atas nama penerima H. Mariyadi Nomor Rekening 9000018578543 Bank Mandiri, pengirim Drs. The Tomy, sumber dana debet rekening 1420006576085 senilai Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Drs. The Tomy;

Sementara barang bukti berupa:

10. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Minuta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 3 Juni 2014 Notaris Sujadi, S.H., Notaris Kota Surabaya, antara tuan H. Mariyadi sebagai pihak kesatu dengan tuan Doktorandus The Tomy sebagai pihak kedua;
11. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Minuta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 3 Juni 2014 antara para pihak yaitu tuan H. Mariyadi yang dihadapan Notaris memberikan kuasa kepada tuan Doktorandus The Tomy;
12. 2 (dua) lembar *print out* foto Sdr. H. Mariyadi dan Sdr. Drs. The Tomy menghadap Notaris Suyadi, S.H.;
13. 1 (satu) bendel kelengkapan minuta berupa fotokopi KTP, KK dan Buku Nikah Sdr. Mariyadi dan Sdri. Naslika, fotokopi SHM Nomor 712 dan fotokopi SHM Nomor 1004 atas nama Mariyadi, fotokopi KTP dan KK Sdr. Drs. The Tomy;
14. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah/Bangunan antara Sdr. H. Mariyadi selaku pihak ke-I pemilik rumah (yang menyewakan) dengan Sdr. Ahmad Anas selaku pihak ke-II penyewa

Hal 3 dari 11 hal, Putusan Nomor 589 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak rumah/bangunan/gudang, keseluruhannya 5 tahun dari tanggal 20 Juli 2019-20 Agustus 2024;

15. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah/Bangunan tanggal 6 Mei 2019 antara Haji Mariyadi selaku pihak ke-I pemilik rumah (yang menyewakan) dengan Sdr. Ahmad Anas selaku pihak ke-II penyewa, sewa selama 7 tahun dimulai sejak 20 Juli 2019-20 Juli 2026;

16. 17 (tujuh belas) lembar Kuitansi Pembayaran Sewa Menyewa gedung/rumah Jalan Sawunggaling Nomor 71 RT.13 RW.03 Jemundo Taman Sidoarjo, telah terima dari Ahmad Anas tandatangan yang mengontrakkan H. Mariyadi; dan

17. 2 (dua) lembar Surat Somasi masing-masing tertanggal 30 September 2020 dan tertanggal 5 Oktober 2020 yang dibuat oleh Drs. The Tomy;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 587/Pid.B/2022/PN.Sda., tanggal 17 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Mariyadi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik Nomor 712 Desa Jemundo surat ukur 00012/1.04/2004 tanggal 24-12-2004 luas 288 M2 atas nama Doktorandus The Tomy;

2. 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 10 tanggal 18 April 2018 Notaris Drs. Hari Supriono, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Komplek Ruko Niaga Sentosa Kav. 9 Jalan Letjen Sutoyo 140-A Medaeng Sidoarjo;

Hal 4 dari 11 hal, Putusan Nomor 589 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1004 Desa Jemundo surat ukur 00189/12101304/2004 tanggal 25-12-2004 luas 173 M2 atas nama Doktorandus The Tomy;
4. 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 09 tanggal 18 April 2018 Notaris Drs. Hari Supriono, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Komplek Ruko Niaga Sentosa Kav. 9 Jalan Letjen Sutoyo 140-A Medaeng Sidoarjo;
5. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 September 2013 dari Drs. The Tomy, tandatangan penerima Naslika & H. Mariyadi;
6. 3 (tiga) lembar terdiri dari asli Kuitansi Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 10 September 2013 tandatangan penerima Naslika & H. Mariyadi, slip setor pengiriman uang Bank BCA tanggal 9-9-2013 atas nama penerima Kristianto Nomor Rekening 63023001321 Bank DKI pengirim The Tomy, dari sumber dana tabungan Nomor Rekening 7880023777 senilai Rp368.030.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah), fotokopi cek tunai Bank Ganesha Nomor DA 288902 tanggal 10 September 2013 uang sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 5 Mei 2014 dari Drs. The Tomy, tandatangan penerima Naslika & H. Mariyadi;
8. 2 (dua) lembar terdiri dari asli Kuitansi Pembayaran senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 8 Mei 2014 dari Drs. The Tomy, tandatangan penerima Naslika & H. Mariyadi dan slip setor pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 8-5-2013 atas nama penerima H. Mariyadi, Nomor Rekening 9000018578543 Bank Mandiri, pengirim Drs. The Tomy, sumber dana tunai senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
9. 2 (dua) lembar terdiri dari asli Kuitansi Pembayaran senilai Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 3 Juni 2014 dari Drs. The Tomy tandatangan penerima Naslika & H. Mariyadi dan slip setor pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 3-6-2014 atas nama penerima H. Mariyadi Nomor Rekening 9000018578543 Bank

Hal 5 dari 11 hal, Putusan Nomor 589 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, pengirim Drs. The Tomy, sumber dana debet rekening 1420006576085 senilai Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Drs. The Tomy;

Sementara barang bukti berupa:

10. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Minuta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 3 Juni 2014 Notaris Sujadi, S.H., Notaris Kota Surabaya, antara tuan H. Mariyadi sebagai pihak kesatu dengan tuan Doktorandus The Tomy sebagai pihak kedua;
11. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Minuta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 3 Juni 2014 antara para pihak yaitu tuan H. Mariyadi yang dihadapan Notaris memberikan kuasa kepada tuan Doktorandus The Tomy;
12. 2 (dua) lembar *print out* foto Sdr. H. Mariyadi dan Sdr. Drs. The Tomy menghadap Notaris Suyadi, S.H;
13. 1 (satu) bendel kelengkapan minuta berupa fotokopi KTP, KK dan Buku Nikah Sdr. Mariyadi dan Sdri. Naslika, fotokopi SHM Nomor 712 dan fotokopi SHM Nomor 1004 atas nama Mariyadi, fotokopi KTP dan KK Sdr. Drs. The Tomy;
14. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah/Bangunan antara Sdr. H. Mariyadi selaku pihak ke-I pemilik rumah (yang menyewakan) dengan Sdr. Ahmad Anas selaku pihak ke-II penyewa kontrak rumah/bangunan/gudang, keseluruhannya 5 tahun dari tanggal 20 Juli 2019-20 Agustus 2024;
15. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah/Bangunan tanggal 6 Mei 2019 antara Haji Mariyadi selaku pihak ke-I pemilik rumah (yang menyewakan) dengan Sdr. Ahmad Anas selaku pihak ke-II penyewa, sewa selama 7 tahun dimulai sejak 20 Juli 2019-20 Juli 2026;
16. 17 (tujuh belas) lembar Kuitansi Pembayaran Sewa Menyewa gedung/rumah Jalan Sawunggaling Nomor 71 RT.13 RW.03 Jemundo Taman Sidoarjo, telah terima dari Ahmad Anas tandatangan yang mengontrakkan H. Mariyadi; dan

Hal 6 dari 11 hal, Putusan Nomor 589 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 2 (dua) lembar Surat Somasi masing-masing tertanggal 30 September 2020 dan tertanggal 5 Oktober 2020 yang dibuat oleh Drs. The Tomy;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1382/PID/2022/PT.SBY., tanggal 24 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 November 2022 Nomor 587/Pid.B/2022/PN.Sda., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2023/PN.Sda., *juncto* Nomor 587/Pid.B/2022/PN.Sda., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 Februari 2023;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh

*Hal 7 dari 11 hal, Putusan Nomor 589 K/Pid/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang dengan tepat dan benar yaitu Terdakwa menjual tanah dan bangunan kepada saksi The Tomy yang terletak di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 71 RT. 013 RW. 003, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 712 seluas 288 meterpersegi (M2) dan nomor 1004 seluas 173 M2 seharga Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) dengan cara mencicil, namun sertifikat tanah tersebut masih menjadi jaminan pada Bank DKI Cabang Surabaya, atas hutang anak Terdakwa bernama Kristanto. Selanjutnya saksi The Tomy sejak tanggal 7 September 2013 mulai mengangsur pembelian tanah hingga lunas pada tanggal 3 Juni 2014 dan kemudian Terdakwa melunasi hutangnya pada Bank DKI cabang Surabaya dengan mempergunakan uang yang berasal dari saksi The Tomy;
- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan saksi The Tomy melalui Notaris Sujadi, S.H., membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 3 Juni 2014 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 3 Juni 2014 dan dilakukan jual beli dan balik nama sertifikat atas nama The Tomy melalui Notaris/PPAT Drs. Hari Supriono, S.H., M.Kn;
- Bahwa dengan dalih akan melakukan pengosongan terlebih dahulu, lalu Terdakwa meminta waktu kepada saksi The Tomy untuk dapat menyerahkan

Hal 8 dari 11 hal, Putusan Nomor 589 K/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan tanggal 2 Januari 2015, namun pada tanggal tersebut Terdakwa belum juga menyerahkan tanah dan bangunan, bahkan minta waktu lagi sampai tahun 2018, namun setelah tahun 2018 berakhir Terdakwa tetap menguasai tanah dan bangunan serta tidak bersedia menyerahkan tanah dan bangunan kepada saksi The Tomy, bahkan Terdakwa telah menyewakan tanah dan bangunan tersebut kepada saksi Ahmad Anas untuk usaha warung kopi dengan masa sewa selama 7 (tujuh) tahun dan kepada saudara Basuki untuk usaha Geprek dengan masa sewa selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti Terdakwa tidak bersedia menyerahkan tanah dan bangunan kepada saksi korban The Tomy, walaupun saksi The Tomy sudah membeli dan sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut, bahkan Terdakwa menyewakan tanah dan bangunan tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi korban The Tomy. Perbuatan Terdakwa yang tidak bersedia menyerahkan tanah dan bangunan kepada saksi korban The Tomy dan menyewakan tanah dan bangunan kepada orang lain adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, dan dapat dibuktikan Terdakwa sejak awal mempunyai niat jahat berpura-pura menjual tanah dan bangunan, akan tetapi tujuan sebenarnya adalah Terdakwa hanya berniat (jahat) untuk mendapatkan uang dari saksi korban The Tomy guna melunasi hutangnya di Bank DKI Cabang Surabaya, dan kemudian Terdakwa dapat menguasai kembali sertifikatnya. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
- Bahwa mengenai alasan tidak dipertimbangkannya *prejudiciel geschill*, pada saat persidangan perkara ini digelar, tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat bukti Terdakwa mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri tentang perselisihan hak atas tanah dan bangunan yang dijual tersebut, dan tidak juga secara substansial dalam pokok permasalahan ini yang mengarah pada adanya materi dasar permasalahan yang harus diselesaikan dulu secara keperdataan, sehingga tidak ada kewajiban bagi *judex facti* untuk menerapkan Pasal 81 KUHP tentang *Prejudiciel Geschill*;

Hal 9 dari 11 hal, Putusan Nomor 589 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula pemidanaan yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa seperti apa yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya, tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **H. Mariyadi** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Juni 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-

Hal 10 dari 11 hal, Putusan Nomor 589 K/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

**Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**

Ttd.

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

NIP. 196001211992121001

Hal 11 dari 11 hal, Putusan Nomor 589 K/Pid/2023